

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perhutanan sosial menurut peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia No 83 Tahun 2016 merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan hutan. Program ini memiliki tujuan untuk memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan di bidang perhutanan sosial. Program ini juga bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan adanya pemberdayaan terhadap masyarakat yang tinggal disekitar hutan. Pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan selama ini memiliki pola pemberdayaan penyuluhan kehutanan yang berbeda-beda, pola pemberdayaan yang pernah dilakukan menurut Effendi (2004) adalah sebagai berikut :

1. Pola PMDH

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 523/Kpts-II/1997 tanggal 14 Agustus 1997 para pemegang IUPHH/IUPHTI diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), dimana aspek kegiatannya telah diatur menurut Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan No. 36/Kpts/IV-BPH/98 tanggal 11 Maret 1998. Prinsipnya kegiatan PMDH yang dilakukan berdasarkan kemauan atau keinginan masyarakat yang disampaikan kepada petugas penyuluh lapangan (PPL) PMDH yang ditempatkan di setiap wilayah desa binaan. Petugas penyuluh lapangan kemudian membuat dan menyusun draft usulan kegiatan yang diajukan kepada koordinator PMDH melalui penanggung jawab wilayah PMDH di masing-masing wilayah. Setelah melalui tahap koreksi dan direvisi, usulan RKT kegiatan PMDH tersebut baru ditetapkan

sebagai RKT kegiatan PMDH tahun berikutnya yang dijabarkan dalam rencana operasional kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) tahun berikutnya (Effendi, 2004). Kegiatan PMDH yang dilaksanakan oleh perusahaan mencakup 3 (tiga) aspek diantaranya:

(1) Peningkatan pendapatan dan tumbuhnya ekonomi masyarakat pedesaan yang berwawasan lingkungan, meliputi: (a) Pendidikan dan latihan keterampilan, (b) Pengembangan dan pemeliharaan tanaman pangan, (c) Bantuan transportasi pemasaran hasil, dan (d) Pemanfaatan tenaga kerja lokal terutama tenaga harian.

(2) Penyediaan sarana dan prasarana, meliputi: (a) bangunan fisik pertanian (pencetakan sawah, peralatan pertanian, mesin penggiling padi), (b) sarana ibadah, (c) pembuatan dan rehabilitasi jalan desa dan jembatan, (d) pengadaan sarana kesehatan masyarakat, (e) bantuan genset dan BBM untuk penerangan desa, dan (f) sarana fisik pendidikan, sarana olah raga, sarana air bersih serta sarana pemerintahan.

(3) Penciptaan dan perilaku positif dalam pelestarian lingkungan, meliputi: (a) kegiatan penyuluhan (sistem pertanian menetap dan konservasi sumberdaya alam/hutan), (b) pengembangan tanaman perkebunan pada tanah kas desa yang kemudian dialihkan pada pengembangan tanaman karet lokal pada areal bekas ladang di kanan kiri jalan melalui program penanaman ANP (areal non produktif) bekerja sama dengan PPH, dan (c) bantuan pelayanan sosial kemasyarakatan (PKK/Pos Yandu, pembinaan organisasi pemuda, dan pelayanan pengobatan (Effendi, 2004).

2. Pola Kemitraan

Upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang pernah dilakukan oleh IUPHHK diantaranya adalah pola kemitraan, dengan tujuan meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar areal IUPHHK. Selama ini masyarakat yang bertempat tinggal baik di dalam maupun sekitar IUPHHK memiliki pola hidup yang cukup sederhana untuk memenuhi kebutuhan pokok (terutama kebutuhan pangan dan papan). Pola kemitraan yang dilaksanakan adalah pemberdayaan melalui pengembangan kegiatan proyek dengan empat jenis percontohan yaitu ladang berpindah binaan, usaha tani lahan kering, usaha tani lahan basah, dan usaha tani terpadu. Praktek perladangan berpindah yang dilakukan

masyarakat berapapun jumlahnya tetap dianggap akan menimbulkan persoalan bagi pengelolaan hutan secara lestari, karena sistem pengelolaan itu memerlukan luas areal tegakan yang tetap. Praktek perladangan tersebut akan melenyapkan sebagian tegakan, baik yang belum atau sudah ditebang. Dimana dalam pembuatan ladang tersebut dilakukan dengan cara tebang habis dan dibakar. Pengurangan luas areal produktif tentu akan mengacaukan rencana kelestarian yang telah disusun. Praktek perladangan berpindah amat sederhana dikerjakan namun besar sekali pengaruhnya pada kerusakan alam/hutan. Kegiatan ini sangat memerlukan lahan yang berhutan dan didominasi oleh pohon-pohon besar dan semak untuk ditebang habis. Biasanya setelah ditebang pada puncak musim kemarau dilakukan pembakaran tanpa dicangkul maupun dibajak, lahan itu kemudian ditanami benih padi, jagung ataupun tanaman pangan lain. Lahan tersebut ada kemungkinan dapat ditanami kembali sekali lagi kalau memang dianggap subur atau ditinggalkan jika sudah dianggap tidak subur dan mencari lahan baru, begitu terus berlanjut. Untuk mengantisipasi sistem perladang berpindah itu pemegang IUPHHK mencoba melakukan percontohan ladang berpindah binaan (lahan kering) dan percontohan bertani menetap. Percontohan tersebut bukanlah hanya sekedar pencegahan terhadap kerusakan hutan saja namun lebih dari itu penanganan petani peladang berpindah menjadi petani menetap dilaksanakan dan dipertimbangkan dari berbagai aspek kebutuhan manusia seutuhnya, melalui penerangan dan penyuluhan serta dengan menyediakan bantuan teknis yang diperlukan (Effendi, 2004).

Hubungan antara penyuluhan dan perhutanan sosial sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan dalam peraturan perundangan lainnya telah mengamanatkan bahwa pembangunan kehutanan harus lebih menitikberatkan upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat yang hidup dan bertempat tinggal sejak lama di dalam dan di sekitar hutan mempunyai hubungan interaksi dan ketergantungan yang sangat erat dengan hutan serta sumberdaya yang ada di dalamnya, termasuk aspek kehidupan sosial budaya, ekonomi dan bahkan aspek religius.

Penyuluhan kehutanan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN-RB) No. 27 tahun 2013

merupakan proses pengembangan masyarakat melalui pengetahuan, sikap dan perilaku sehingga masyarakat menjadi tahu, mau dan mampu dalam memahami, melaksanakan dan mengelola usaha-usaha bidang kehutanan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, kepedulian dan partisipasi dalam kelestarian hutan serta lingkungan. Sehingga dalam hal ini penyuluh kehutanan merupakan suatu ujung tombak dari pembangunan kelestarian hutan serta disamping itu juga menjadi suluh penerang bagi masyarakat tani hutan yang bermukim disekitarnya dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan tersebut.

Penyuluhan kehutanan merupakan salah satu faktor utama dalam menunjang keberhasilan pembangunan kehutanan. Kegiatan penyuluhan kehutanan pada hakikatnya adalah upaya pemberdayaan masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintah pusat dan daerah, serta pihak-pihak lain, yang terkait dengan pembangunan kehutanan. Kegiatan penyuluhan kehutanan menjadi investasi dalam mengamankan dan melestarikan sumber daya hutan sebagai aset negara, dan upaya mensejahterakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kemampuan dan peningkatan kemandirian masyarakat agar mampu dan memiliki kapasitas untuk memecahkan sendiri masalah-masalah yang mereka hadapi. Dengan upaya pemberdayaan melalui penyuluhan kehutanan, masyarakat diharapkan mampu melakukan usaha-usaha di bidang kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahtraannya serta mempunyai kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui upaya penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat dan pendampingan kegiatan. Melalui pendampingan diharapkan masyarakat dapat meningkatkan penguasaan teknologi, kapasitas, produktivitas dan kemampuan berusaha ke arah kemandirian secara berkelanjutan dengan basis pembangunan kehutanan. Keberadaan penyuluh kehutanan dalam menunjang pembangunan kehutanan, diperlukan tidak hanya di tengah masyarakat dalam atau sekitar kawasan hutan (hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi) yang rusak maupun yang masih baik, pada lahan-lahan masyarakat dan hutan-hutan rakyat, bahkan juga di daerah perkotaan (hutan kota, penghijauan kota, dll). Kehadiran penyuluh kehutanan yang melaksanakan tugas dan perannya dengan baik di suatu wilayah diharapkan akan dapat membawa dampak nyata dan positif

terhadap kemajuan pembangunan kehutanan di wilayah tersebut, serta membawa perubahan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hutan dan kehutanan (Muljono, 2011).

Pada tahun 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menerbitkan Peraturan Menteri LHK No. 83 tentang Perhutanan Sosial, dalam pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa aspek yaitu:

- a. Aspek Produksi/Ekonomi, yaitu meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan;
- b. Aspek Ekologis, yaitu terwujudnya pemanfaatan hutan yang tidak merusak dan mengganggu ekosistem dan lingkungan.
- c. Aspek Sosial, yaitu terjadinya perubahan perilaku masyarakat pemegang ijin/hak kelola menuju pada kesadaran kelestarian fungsi hutan serta pemanfaatan hutan yang berkontribusi kepada pembangunan.

Selanjutnya lebih diperjelas lagi bahwa proses penyuluhan kehutanan diharapkan dapat merupakan suatu upaya pemberdayaan masyarakat dengan cara memfasilitasi proses dalam merefleksikan permasalahan masyarakat, potensi dan lingkungan serta memotivasi dalam mengembangkan potensi tersebut secara proporsional. Karena itu pula diharapkan penyuluh kehutanan bukan saja berperan dalam prakondisi masyarakat agar tahu, mau dan mampu berperan serta dalam pembangunan kehutanan, akan tetapi penyuluh kehutanan harus terus menerus aktif dalam melakukan proses pendampingan masyarakat sehingga tumbuh kemandirian dalam usaha/kegiatan berbasis masyarakat. (Iskandar, Hasan Almutahar, M. Sabran, 2013).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, hasil pemantauan hutan Indonesia tahun 2019, menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta hektar atau 50,1 % dari total daratan. Dari jumlah tersebut 92,3 % dari total luas berhutan atau 86,9 juta hektar berada didalam hutan. Deforestasi netto 2018-2019 baik di dalam maupun di luar kawasan hutan Indonesia adalah sebesar 462,4 ribu hektar dari bruto sebesar 465,5 ribu hektar dengan dikurangi angka reforestasi (hasil pemantauan citra satelit) sebesar 3,1 ribu hektar. Dengan luas hutan yang ada kita mempunyai keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang penyuluh kehutanan masih

dalam permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintahan Indonesia. Disamping itu tuntutan terhadap hasil dari peran penyuluh kehutanan terhadap masyarakat sangat di harapkan mencapai hasil yang optimal sehingga berdampak terhadap masyarakat. Jumlah penyuluhan kehutanan menurut data dari Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 rekap penyuluh yang tersebar diseluruh Indonesia adalah PNS sebanyak 2.757 orang, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat 5.293 orang, dan penyuluh kehutanan swasta 654 orang. Sedangkan untuk daerah Sumatera Barat mempunyai jumlah penyuluh 40 orang PNS, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat 55 orang, penyuluh kehutanan swasta, sehingga total penyuluh hanya 95 orang yang disebar didalam 19 kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Luas kawasan hutan dan perairan yang akan dihadapi oleh penyuluh kehutanan di Sumatera Barat yaitu 2.314.221 hektar (BPS, 2018).

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan hasil budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemanfaatan HHBK adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Pemungutan HHBK adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu dengan batasan waktu, luas, dan/atau volume tertentu (Peraturan No.77/menlhk/setjen/kum, 2019).

Dengan adanya potensi luas hutan yang dimiliki, penyuluh merupakan ujung tombak dari terwujudnya pemberdayaan masyarakat setempat agar dapat membantu perekonomian dan kelestarian hutan. Peran penyuluh kehutanan terhadap pemberdayaan masyarakat mempengaruhi bagaimana eksistensi dari masyarakat dalam pemanfaatan hutan dilingkungannya. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan oleh petani dalam kawasan hutan adalah Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dapat dimanfaatkan oleh petani.

Dengan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai peran penyuluh kehutanan dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan hasil hutan bukan kayu di Kecamatan Sijunjung, Nagari Paru.

B. Rumusan Masalah

Hutan nagari merupakan hutan yang dapat dikelola oleh nagari dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan nagari. Penyelenggaraan dari hutan nagari ini dilakukan dengan cara memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga nagari yang dinamakan dengan Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN). Tujuan dari penyelenggaraan hutan nagari adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu cara yang sering dilakukan masyarakat adalah dengan memanfaatkan hasil hutan kayu untuk diambil dan dijual. Jika kegiatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan maka dapat mengakibatkan terjadinya pengeksploitasian hasil hutan kayu dan dapat menimbulkan terjadinya deforestasi, degradasi hutan dan setelahnya berpengaruh pada pemanasan global. Deforestasi yang sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) yang dengan tegas menyebutkan bahwa deforestasi merupakan perubahan secara permanen dari areal hutan berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Sedangkan degradasi hutan merupakan penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon selama periode tertentu yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Untuk mengalihkan fokus masyarakat terhadap hal itu maka perlu diperkenalkannya kepada masyarakat tentang cara pengelolaan hutan dengan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu seperti jasa lingkungan, tumbuhan obat dan tanaman hias, rotan, madu dan lainnya.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) memiliki peran dalam pengembangan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang terdapat dalam wilayah perhutanan sosial, seperti membantu dalam peningkatan kelembagaan kelompok (fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Usaha dan Rencana Kerja Tahunan, pembentukan badan usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, Pelatihan, Studi Banding dan Pendampingan), membantu dalam fasilitasi peningkatan potensi dan produksi dan fasilitasi peningkatan kewirausahaan(KPH, Sijunjung).

Kesatuan Pengelolaan Hutan(KPH) Kabupaten Sijunjung memiliki jumlah tenaga penyuluh sebanyak 8 orang yang disebar dalam 9 Kecamatan yang ada di Sijunjung. Tantangan yang harus dihadapi oleh penyuluh kehutanan didalam segi

wilayah kerja sedikit berbeda dengan penyuluh pertanian. Jika penyuluh pertanian wilayah kerja berdasarkan nagari maka wilayah kerja dari penyuluh kehutanan berdasarkan kecamatan yang ada. Namun dengan keterbatasan sumber daya manusia, penyuluh kehutanan Sijunjung berusaha untuk lebih mengoptimalkan kinerjanya terhadap masyarakat. Luas wilayah kerja penyuluh kehutanan yang ada di Kabupaten Sijunjung yaitu seiring perubahan fungsi kawasan hutan dan tata batas kawasan hutan wilayah KPHL Sijunjung juga mengalami perubahan sehingga saat ini luas wilayah kelola KPHL Sijunjung adalah seluas 127.000 Ha. Sesuai dengan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Tahun 2014-2023 UPTD KPH Sijunjung salah satu isu-isu penting yang menjadi perhatian dari KPH adalah Perhutanan Sosial. Sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh Kabupaten Sijunjung, UPTD KPHL Sijunjung telah memperoleh izin Perhutanan Sosial yang telah terealisasi seluas 39.898 Ha dari target seluas 50.000 hektar dengan berbagai skema diantaranya 24 buah Hak Pengelolaan Hutan Nagari (HN) dengan keseluruhan luasan seluas 23.737 Ha, 3 buah izin Hutan Kemasyarakatan (HKm) dengan keseluruhan seluas 937 Ha dan 1 buah izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dengan luas 226 Ha. Skema perhutanan sosial yang ada di Kabupaten Sijunjung yaitu hutan nagari /hutan desa, hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat (KPH Sijunjung, 2020).

Nagari Paru merupakan salah satu nagari yang termasuk kedalam nagari yang telah mempunyai izin usaha dalam pemafaatan hasil hutan dan sudah menerima SK Penetapan Areal Kerja dari Menteri Kehutanan Nomor: SK. 507/Menhut-II/2014 tanggal 4 Juni 2014 seluas 4.500 Ha dan ditindaklanjuti dengan HPHN oleh Gubernur Sumatera Barat Nomor: 522.4-501-2015 pada bulan Juni 2015 seluas 4.500 Ha (LPHN Paru, 2017). Nagari Paru merupakan wilayah perhutanan sosial yang secara spesifik mendapatkan izin yang lebih awal dan tertua dari yang lainnya namun sampai saat sekarang ini HHBK yang terdapat di Nagari Paru belum bisa termanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sekitar hutan, bahkan belum ada keluaran produk HHBK yang mereka kelola secara berkelanjutan dengan pengemasan dan pengolahan sebagaimana semestinya. Nagari Paru merupakan nagari yang mempunyai fasilitas yang lengkap dari setiap kegiatan yang mereka ikuti. Program yang terdapat dari KPH Sijunjung terus jalan ke Nagari ini namun

feedback dari masyarakat terhadap apa yang sudah diberikan belum mencapai target dan hasil yang optimal seperti apa yang diharapkan.

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan oleh petani hutan ataupun masyarakat yang tinggal disekitar hutan untuk membantu meningkatkan perekonomiannya dan juga sekaligus menjaga kelestarian hutan. Peluang pengembangan usaha berbasis hasil hutan bukan kayu di Nagari Paru memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat melakukan pengelolaan sekitar hutan secara legal dari pemerintahan dengan surat izin yang sudah dikeluarkan di daerah perhutanan sosial. Di Nagari Paru terdapat beberapa jenis HHBK yang berpotensi untuk dikembangkan diantaranya adalah rotan, manau, gaharu, jernang, wallet, tanaman obat, tanaman hias, getah karet, getah jelutung, madu lebah dan durian. Sedangkan untuk potensi dari pemanfaatan jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah air bersih, air irigasi, objek wisata, wisata goa, wisata *outbound*, wisata air terjun dan penyerapan karbon. Namun terdapatnya banyak jenis hasil hutan bukan kayu tersebut juga membuat masyarakat harus mampu untuk mengenali bagaimana cara memanfaatkan potensi dan peluang dari hasil hutan bukan kayu yang tersedia di Nagari Paru.

Mata pencaharian masyarakat Nagari Paru di bidang kehutanan yaitu terkait dengan kegiatan pemanenan dan pemanfaatan komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK) berasal dari hutan lindung. Beberapa komoditas HHBK yang memiliki nilai ekonomi serta dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat adalah : rotan, manau, jernang, kapencong (tapak itik), gaharu dan jelutung. Terdapat beberapa komoditas HHBK yang memiliki nilai ekonomi potensial namun sampai saat ini pemanfaatannya adalah untuk konsumsi dan sumber bahan obat bagi keluarga yaitu : tampuy, angka hutan, rambut hutan, asam gelugur, pasak bumi, air akar, empedu tanah, dan umbi akar. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa semua komoditas HHBK yang dipanen dari hutan dijual dalam kondisi bahan mentah dan belum ada kegiatan pengolahan yang dilakukan. Semua hasil hutan di beli oleh pengepul yang berasal dari luar di desa. Masyarakat bahkan tidak mengetahui untuk apa penggunaan hasil-hasil hutan tersebut dan akan dibawa kemana oleh pengepul. Beberapa komoditas ekonomis seperti rotan jernang, jelutung, gaharu

dan madu dijual dengan harga yang murah. Disisi lain masyarakat belum semuanya mengetahui bagaimana proses dari pengolahan dan pemanfaatan dari hasil hutan bukan kayu sebagaimana semestinya. Dengan keadaan yang seperti itu dibutuhkan pemberdayaan yang lebih intensif lagi dalam hal mengolah dan memasarkan produk yang dapat dihasilkan dari HHBK yang ada di Nagari Paru.

Peran penyuluh kehutanan sangat diperlukan dalam mengkoordinir dan membantu petani dan masyarakat yang tinggal disekitar hutan untuk memelihara hutan dan kelestariannya, sehingga fungsi hutan nagari Paru sebagai hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat disekitar nagari dapat dikelola secara optimal sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Paru secara berkelanjutan. Penyuluh dituntut untuk bisa mendampingi masyarakat sampai masyarakat mandiri. Disamping itu penyuluh harus tetap melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dengan optimal sehingga masyarakat dapat mandiri untuk mengelola hutan dan menjaga kelestariannya dengan baik. Jika petani berhasil untuk mengikuti kegiatan pemberdayan-pemberdayaannya maka diharapkan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan dapat meningkat dari sebelumnya. Sehingga peran penyuluh kehutanan sangat mempengaruhi eksistensi masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan bukan kayu yang ada di Nagari Paru dengan optimal untuk kesejahteraan masyarakat maupun kelestarian hutan yang mereka miliki. Dari permasalahan yang terdapat di Nagari Paru tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti peran penyuluh kehutanan dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan hasil hutan bukan kayu di Nagari Paru.

Berdasarkan uraian diatas, maka munculah pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah rencana kerja penyuluh kehutanan dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Nagari Paru (HHBK) ?
2. Apakah program kerja Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Nagari Paru sesuai dengan yang direncanakan ?
3. Bagaimanakah peran penyuluh kehutanan dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Nagari Paru ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi rencana kerja penyuluh kehutanan dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Nagari Paru
2. Menganalisis hasil program kerja penyuluh kehutanan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dengan yang telah direncanakan
3. Menganalisis peran penyuluh kehutanan dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Nagari Paru

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebagai penambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi semua pembaca tentang peran penyuluh kehutanan dalam pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu(HHBK)
2. Bagi Mahasiswa, menambah ilmu pengetahuan mengenai peran penyuluh dalam pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dalam perhutanan sosial
3. Bagi Pemerintah, Penyuluh dan kelompok masyarakat, sebagai masukan dan informasi agar kedepannya bisa saling mendukung dan lebih baik lagi dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

